



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2363/Pid.Sus/2023/PN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roni Setiawan Bin Karjan (alm);
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 31 Juli 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banyu Urip Wetan Tengah 6/35 Rt.010 Rw.007 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan surabaya dan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat kantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2363/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Nopember 2023 ;

Hal. 1 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2363/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 08 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2363/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 08 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI SETIAWAN Bin KARJAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
 - 2 (dua) bungkus rokok;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Hal. 2 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya dan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RONI SETIAWAN Bin KARJAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Girilaya Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari SULIS Al. MUKLIS dengan cara awalnya saat itu terdakwa menghubungi SULIS Al. MUKLIS melalui Whatsapp dengan maksud memesan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SULIS Al. MUKLIS menyanggupinya, tidak lama kemudian SULIS Al. MUKLIS menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil ranjauan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras yang sudah ditentukan dan setelah terdakwa mengambil tablet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang pembayaran tablet tersebut di tempat ranjauan yang sama,
- Bahwa kemudian tablet warna putih logo "Y" tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual/mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi RISKY ASNUR SAPUTRA dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang di duga obat keras, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 571 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras, 2 (dua) bungkus rokok, 1 (satu) bendel plastik klip;

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifensidil (pil double L) sebanyak 100 (seratus) tablet;
- Bawa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07423/NOF/2022 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Yopi Triya Prasetya :

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bawa saksi adalah anggota Polisi yang dinas di Polrestabes Surabaya;
- Bawa saksi bersama dengan saksi Risky Asnur Saputra yaitu anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Jl. Girilaya Surabaya;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang di duga obat keras, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 571 (lima ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras, 2 (dua) bungkus rokok, 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari SULIS Al. MUKLIS dengan cara awalnya saat itu terdakwa menghubungi SULIS Al. MUKLIS melalui Whatsapp dengan maksud memesan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SULIS Al. MUKLIS menyanggupinya, tidak lama kemudian SULIS Al. MUKLIS menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil ranjauan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras yang sudah ditentukan dan setelah terdakwa mengambil tablet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang pembayaran tablet tersebut di tempat ranjauan yang sama;
 - Bahwa tablet warna putih logo "Y" tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual/mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Risky Asnur Saputra yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut dibacakan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik tertanggal 13 September 2023 ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Jl. Girilaya Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Polisi telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang di duga obat keras, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 571 (lima ratus tujuh puluh satu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras, 2 (dua) bungkus rokok, 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari SULIS Al. MUKLIS dengan cara awalnya saat itu terdakwa menghubungi SULIS Al. MUKLIS melalui Whatsapp dengan maksud memesan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SULIS Al. MUKLIS menyanggupinya, tidak lama kemudian SULIS Al. MUKLIS menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil ranjauan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras yang sudah ditentukan dan setelah terdakwa mengambil tablet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang pembayaran tablet tersebut di tempat ranjauan yang sama;
 - Bahwa tablet warna putih logo "Y" tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual/mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
- 1 (satu) bungkus rokok;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 571 (lima ratus tujuh puluh satu) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
- 2 (dua) bungkus rokok;
- 1(satu) bendel plastic klip;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Risky Asnur Saputra selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Jl. Girilaya Surabaya

Hal. 6 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari SULIS Al. MUKLIS dengan cara awalnya saat itu terdakwa menghubungi SULIS Al. MUKLIS melalui Whatsapp dengan maksud memesan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SULIS Al. MUKLIS menyanggupinya, tidak lama kemudian SULIS Al. MUKLIS menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil ranjauan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras yang sudah ditentukan dan setelah terdakwa mengambil tablet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang pembayaran tablet tersebut di tempat ranjauan yang sama,
- Bawa benar tablet warna putih logo "Y" tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual/mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bawa benar saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Risky Asnur Saputra telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang di duga obat keras, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bawa benar saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Risky Asnur Saputra juga melakukan penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 571 (lima ratus tujuh puluh satu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras, 2 (dua) bungkus rokok, 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifensidil (pil double L) sebanyak 100 (seratus) tablet;
- Bawa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07423/NOF/2022 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
- Bawa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dari awal sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut dan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan terdakwa dari awal sudah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Hal. 7 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa Roni Setiawan Bin Karjan (Alm) yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Roni Setiawan Bin Karjan (Alm) sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Dakwaan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Prasetya dan saksi Risky Asnur Saputra yaitu anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Jl. Girilaya Surabaya dan dari hasil interrogasi yang dilakukan Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" tersebut dengan cara membeli dari SULIS Al. MUKLIS

Hal. 8 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya saat itu terdakwa menghubungi SULIS Al. MUKLIS melalui Whatsapp dengan maksud memesan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah SULIS Al. MUKLIS menyanggupinya, tidak lama kemudian SULIS Al. MUKLIS menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh untuk mengambil ranjauan tablet warna putih logo "Y" yang diduga obat keras yang sudah ditentukan dan setelah terdakwa mengambil tablet tersebut, kemudian terdakwa meletakkan uang pembayaran tablet tersebut di tempat ranjauan yang sama dan tablet warna putih logo "Y" tersebut di jual oleh terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual/mengedarkan tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Risky Asnur Saputra telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang di duga obat keras, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan juga melakukan penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan Banyu Urip Wetan Gg 4C No. 35 Surabaya ditemukan barang bukti berupa 571 (lima ratus tujuh puluh satu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras, 2 (dua) bungkus rokok, 1 (satu) bendel plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 07423/NOF/2022 tanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, untuk menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 100 (seratus) tablet;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali

Hal. 9 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuahkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Undang-Undang Kesehatan ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 435 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Setiawan Bin Karjan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 571 (lima ratus tujuh puluh satu) tablet warna putih berlogo "Y" yang diduga obat keras;
 - 2 (dua) bungkus rokok;
 - 1(satu) bendel plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh : **Taufan Mandala, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua, **Darwanto, SH., MH** dan **Tongani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **14 Desember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Sikan. S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Febrian Dirgantara, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 11 Putusan No.2363 /Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darwanto, SH., MH

Taufan Mandala, SH., MHum

2. Tongani, SH., MH

Panitera Penganti,

Sikan, S.Sos. SH